

## **BAB III**

### **TINDAKAN PERSEKUSI**

#### **A. Persekusi Dalam Perspektif Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Persekusi**

Kata persekusi ada pada dalam Statuta Roma yaitu merupakan bagian dari produk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam suatu pembentukan *Internasional Criminal Court* (ICC) Mahkamah Pidana Internasional . Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa pembentukan ICC (*Internasional Criminal Court*) ini untuk menangani suatu kejahatan yang serius, ada 4 (empat) jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius yang dijelaskan pada Pasal 5 Statuta Roma yaitu: pertama, Kejahatan Genosida. Kedua, Kejahatan Kemanusiaan. Ketiga, Kejahatan Perang. Keempat, Kejahatan Agresi.

Mengenai Statuta Roma, persekusi juga termasuk kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius, sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 5 Statuta Roma. Persekusi masuk dalam dalam Pasal 7 Statuta Roma yang membahas tentang kejahatan terhadap manusia. Dalam Pasal 7 Statuta Roma tersebut menjelaskan bahwa persekusi merupakan perampasan secara sengaja dan juga kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan beralasan identitas suatu kelompok, dapat dipahami bahwa unsur yang terkandung dalam

persekusi tersebut adalah perampasan, sengaja, kejam, hak dasar dan identitas.<sup>70</sup>

Faktor yang berindikasi munculnya Persekusi yakni:

- a. penderitaan.
- b. pelecehan.
- c. Penahanan.
- d. ketakutan, akan tetapi hanya penderitaan yang cukup berat saja yang bisa dikelompokkan sebagai persekusi.<sup>71</sup>

Mengenai persekusi tersebut didalamnya mempunyai beberapa suatu karakteristik yaitu:

- a. Adanya hak dasar yang dirampas.
- b. Pelaku mentarget.
  - 1) Orang atau individu karena duatu identitas kelompok
  - 2) Orang atau individu karena identitas bersama /kolektif
  - 3) Kelompok tertentu
  - 4) Kolektivitas tertentu
- c. Pentargetan tersebut didasarkan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau dasar yang secara universal tidak dibolehkan menurut hukum internasional.

---

<sup>70</sup> Iwan Setiawan, *Kajian Yuridis terhadap Persekusi*, *Jurnal Hukum Unigal*, Volume 5 No. 2 September 2017, hlm. 297.

<sup>71</sup> Anonim, *persekusi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/persekusi> diakses pada tanggal 15 januari 2019 pukul 11.50

- d. Tindakan yang dilakukan mulai membunuh, penganiayaan, hingga perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan fisik serta mental.
- e. Pelaku mengetahui bahwa tindakannya bagian dari tindakan yang diniatkan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis.<sup>72</sup>

Menurut Wahyudi, mengemukakan bahwa adanya tindak persekusi ini harus mempunyai 6 enam (unsur) unsur-unsur terhadap tindakan persekusi, antara lain:

- a. Pelaku persekusi sangat kejam yaitu sampai menghilangkan nyawa seseorang, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, hak-hak fundamental dari satu atau lebih orang.
- b. Tindakan tersebut menjadikan orang-orang atau individu adalah sebagai target dengan alasan identitas dari kelompok atau yang berdasarkan identitas kolektif atau menyasarkan tindakannya pada suatu kelompok.
- c. Penentuan target didasarkan pada Politik, Ras, Nasional, Etnis, Budaya, Agama, Gender atau dasar-dasar lainnya yang diakui secara Universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum Internasional.

---

<sup>72</sup> Anonim, *bantuan hukum*, <https://www.bantuanhukum.or.id/> diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 00.04

d. Persekusi dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam statuta Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998, atau berbagai jenis kejahatan yang termasuk Yurisdiksi Mahkamah.

- 1) Tindakan tersebut sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil.
- 2) Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil.<sup>73</sup>

Menurut Masyhur Effendi, Taufani Sukmana Evandri persekusi merupakan perampasan dengan sengaja dan juga kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.<sup>74</sup>

Suatu kejahatan agar dapat dikategorikan sebagai persekusi, jika memenuhi 4 (empat) unsur kejahatan yaitu:

- 1) Apabila pelaku kejahatan dengan secara nyata menghilangkan hak-hak dasar orang lain.
- 2) Apabila pelaku kejahatan tersebut telah menargetkan seseorang atau sekelompok orang atas dasar bedanya identitas.

---

<sup>73</sup>Lalu Rahadian, *Persekusi dilakukan serampangan dan sasaran tersebar*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170610190537-12-220849/persekusi-dilakukan-serampangan-sasaran-tersebar>, / di akses pada tanggal 04 November 2018 pada pukul 22.40

<sup>74</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, dan politik & proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia)* dalam masyarakat, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 155.

- 3) Adanya orang maupun kelompok yang dibidik atas dasar Politik, Ras, Kewarganegaraan, Etnis, Budaya, Agama, Gender yang secara universal dilarang dalam hukum internasional.
- 4) Untuk dikategorikan sebagai kejahatan persekusi, sebagaimana perbuatan itu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, di antaranya yakni: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional, penyiksaan, penculikan/penghilangan paksa, kejahatan apartheid atau kejahatan lain yang menjadi yurisdiksi ICC.<sup>75</sup>

Menurut Amzulian Rifai mengemukakan bahwa unsur-unsur terhadap kejahatan persekusi itu ada 2 (dua) yang dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan tersebut dilakukan bagian dari serangan yang meluas dan sistematis dan yang ditujukan pada sekelompok sipil tertentu.
- 2) Untuk unsur yang terakhir, pelaku kejahatan persekusi ini mengetahui apabila perbuatannya merupakan atau dengan niat menjadi bagian serangan yang sangat meluas dan sistematis terhadap kelompok sipil tertentu.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Lati M. T. Purta, *Perbuatan Persekusi dari Sudut Pandang KUHP (Pasal 170 dan 335 KUHP)*, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume. 7 No. 2 April 2018, hlm. 3.

<sup>76</sup> Koran Sindo, 8 Juni 2017, hlm. 2./ di akses pada tanggal 16 januari 2019 pukul. 18.00

## **2. Jenis-jenis Tindakan Persekusi**

Tindakan persekusi merupakan kejahatan yang sangat meresahkan bagi sebagian masyarakat, adapun jenis-jenis persekusi antara lain:

### **a. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum**

Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

#### **1) Pasal 167 Ayat (1) Tentang Memaksa Masuk Rumah Tanpa Hak**

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera...”

#### **2) Pasal 170 ayat (1) Tentang Pengeroyokan**

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang...”

### **b. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang**

Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 333 ayat (1) tentang Penyekapan

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian...”

2) Pasal 335 ayat (1) butir 1 dan butir 2 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan

1. “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”
2. “barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis”

c. Penganiayaan

Penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 351 Tentang Penganiayaan

(2)“...perbuatan mengakibatkan luka-luka berat...”

(3)“... mengakibatkan mati...”

(4)“...penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan...”

d. Pemerasan dan Pengancaman

Pemerasan dan Pengancaman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 368 ayat (1) Tentang Pemerasan Dengan Kekerasan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang...”

2) Pasal 369 ayat (1) Tentang Pemaksaan dengan Mengancam Orang

(1) “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”.



Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, dimulai dari pengertian persekusi hingga pasal-pasal yang dimana pasal tersebut berkaitan dengan tindakan persekusi itu sendiri. Dalam hal ini peneliti mengambil salah satu tindakan persekusi yang sering terjadi didalam masyarakat yaitu dikenal dengan tindakan persekusi pengeroyokan, yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>77</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan**

Pengeroyokan adalah proses atau cara perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan ini melanggar perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>78</sup>

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategori sebagai kekerasan, dengan bersama-sama atau kolektive. Dalam melakukan tindak kekerasan atau pengeroyokan secara berkelompok disini, biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok,

---

<sup>77</sup>Gusrianto, *persekusi dalam ranah hukum dan penyelesaian*, [http://hukum\\_keluarga.blog.wordpress.com/2017/06/04/persekusi-dalam-ranah-hukum-dan-penylesaiannya/](http://hukum_keluarga.blog.wordpress.com/2017/06/04/persekusi-dalam-ranah-hukum-dan-penylesaiannya/) di akses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 17.00

<sup>78</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 96.

hubungan antara individu dan massa menjadi dangat imersonal, sifat sugesti dan menularnya.<sup>79</sup>

Pengeroyokan atau tindak pidana yang bersifat kolektif memiliki beberapa jenis, antara lain:

- a. Kekerasan masal primitif, kekerasan masal primitif adalah kekerasan massa yang bersifat non pilitis atau yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada suatu komunitas tertentu, contoh pengeroyokan anak sekolah, tawuran anak sekolah.
- b. Kekerasan massal reaksioner, kekerasan massal reaksiner adalah pada umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku tidak semata-mata berasal dari satu komonitas melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan yang dianggap tidak adil dan jujur.
- c. Kolektif modern adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dengan baik.<sup>80</sup>

### **C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan**

Pada pengeroyokan sebagaimana yang diatur pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

---

<sup>79</sup> Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.16.

<sup>80</sup> Ibid, hlm. 18.

(2) Tersangka dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- 1) Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- 2) Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
- 3) Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengaja (delik culpa).
- 4) Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiyaan”

5) Terhadap orang atau barang. Kekerasan ini harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban terhadap orang atau barang.

Kekerasan ini harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban, jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan bersama-sama atau dengan kata lain melakukan tindakan pengeroyokan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
- c. Merugikan kesehatan orang lain.<sup>81</sup>

Secara bersama-sama artinya dilakukan dua orang atau lebih dan dilakukan dimuka umum. Tindakan kekerasan ini merupakan tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan jelas merupakan kejahatan.

#### **D. Sanksi Pelaku Persekusi Tindakan Pengeroyokan Menurut Hukum Pidana**

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yakni tingkah laku yang menyimpang dari aturan-aturan pengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan

---

<sup>81</sup> Vivi Kartika Sari, *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*, *Jurnal Hukum Unri*, Volume 3 No. 2 Oktober 2016, hlm. 85.

sosial.<sup>82</sup> Salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Dalam hakikatnya dari sanksi pidana ialah pembalasan, tujuan dari sanksi pidana yaitu penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri ataupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi jahat dan bertujuan melindungi dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.<sup>83</sup> Sistem Hukuman tercantum pada Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman yang didapat kepada pelaku tindak pidana terdiri dari :

1. Hukuman Pokok
  - a. Hukuman Mati;
  - b. Hukuman Penjara;
  - c. Hukuman Kurungan;
  - d. Hukuman Denda;
  - e. Hukuman Tutupan.
2. Hukuman Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;

---

<sup>82</sup> Saprianah Sdlli,1997, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 35.

<sup>83</sup> Andi Hamzah,1989, *Sistem Pidana dan Pemidaan di Indonesia*, Jakarta, Pradya Parmita, hlm. 16.

c. Pengumuman keputusan hakim.<sup>84</sup>

Sistem hukum yang disebutkan tersebut sepertinya sangat sederhana sekali, apabila jika diperhatikan maka kesederhanaan itu akan menjadi berkurang karena sifat obyektifitas hukuman yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Hukuman pokok

a. Hukuman Mati

Hukuman mati yaitu hukuman dari puncaknya segala pidana, hukuman pidana ini banyak dipersoalkan orang dari golongan yang pro dan kontra. Tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati ini supaya masyarakat memperhatikan, bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketertarikan yang dimana sangat ditakuti oleh umum. Pidana mati pada tahun 1870 di Negara Belanda itu telah dihapus, akan tetapi di Hindia Belanda (Indonesia) hingga saat ini masih dipertahankan. Alasan dasar masih di pertahankan pidana mati ini karena sehubungan dengan keadaan khususnya di Hindia Belanda pada saat itu, bahwa di Hindia Belanda memungkinkan pelanggaran ketertarikan ialah lebih banyak dan juga lebih mengancam dari pada

---

<sup>84</sup> Febri Handayani, *Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Dikaitkannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jurnal Hukum UIN Suska*, Volume. 16 No. 1 Juni 2016, hlm. 6.

Negeri Belanda.<sup>85</sup> Pada pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang telah di cantumkan pada Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “pidana mati dicantumkan oleh Algojo pada tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

b. Hukuman Penjara

Penjara merupakan tempat yang khusus dibuat dan juga digunakan untuk para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.<sup>86</sup> Hukuman ini membatasi kebebasan seseorang yakni berupa hukuman penjara dan kurungan. Hal ini hukuman penjara lebih berat dari pada kurungan, karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Hukuman penjara ini ditujukan kepada penjahat yang mempunyai watak buruk dan nafsu berat. Hukuma penjara minimum 1 (satu) hari dan maksimum seumur hidup.<sup>87</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Yang berbunyi :

- 1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

---

<sup>85</sup> Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 124.

<sup>86</sup> Ibid, hlm. 125.

<sup>87</sup> Laden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 108.

- 2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun seumur hidup berturut-turut.
- 3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara concursus atau karena mengulangi.

Apabila melakukan kejahatan atau karena yang telah ditentukan pada Pasal 52 yang berbunyi “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiga”.

- 4) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.



### c. Hukuman Kurungan

Adapun hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, contohnya tempat tidur, selimut dan hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan yaitu paling sedikit satu hari dan paling lama yaitu satu tahun.<sup>88</sup> Hukuman kurungan ini ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- 1) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 huruf a.
- 3) Hukuman kurungan itu sesekali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan. Hukuman kurungan dijalani dalam penjara, akan tetapi pada umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.

---

<sup>88</sup> Ibid, hlm. 109.

#### d. Hukuman Denda

Sebagaimana pada Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jumlah denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu. Apabila denda itu tidak dibayar, maka sebagaimana yang telah tercantum pada ayat (2) yakni menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan yang menurut ayat (3) sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Tidak ada ketentuan tempo berapa lama denda harus dibayar, juga tidak boleh hakim dalam putusannya, maka jaksalah sebagai pejabat yang bertugas menjalankan putusan hakim yang harus menentukannya.

Menurut Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), si terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda, terutama apabila ia sudah tahu bahwa ia tidak bisa mampu atau tidak mau membayar denda, apabila dendanya tersebut sebagian sudah dibayar dan sisanya tidak, maka kurungannya ia sebagai gantinya yaitu dikurangi secara seimbangan. Disini dalam membayar denda tersebut, tidak dipedulikan siapa yang membayar dendanya, maka mungkin denda tersebut dibayar oleh orang lain, seperti dibayarkan oleh saudara atau orang tua dari si terhukum.

Dengan demikian, sifat hukuman yang ditunjukkan kepada terhukum pribadi menjadi kabur.<sup>89</sup>

e. Hukuman Tutupan

Dikenalnya pidana tutupan ini yaitu setelah atau sesudah tahun 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 (Berita Negara RI Tahun II Nomor. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946), yang merupakan tambahan pidana pokok sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tersebut yang berbunyi: “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidanatutupan (*fertungshaft*).” Pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan , jika hakim berpendapat bahwa perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, maka perbuatan itu lebih tepatnya bila dijatuhi dengan pidana penjara, sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2). Pelaksanaan pidana tutupan dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 itu yang diatur oleh peraturan pemerintah

---

<sup>89</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 184.

Nomor 8 tahun 1948 yang diundang pada tanggal 5 Mei 1948 yang dinamakan dengan Peraturan Pemerintah tentang pidana tutupan.

#### 1. Hukuman Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam ahl tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.<sup>90</sup> Dalam hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan secara bersama-sama dengan hukuman pokok dan penjatuhan hukuman tambahan tersebut biasanya tidak diwajibkan (bersifat kualitatif), serta hakim disini tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.

##### a. Pencabutan Hak-hak tertentu

Dalam pidana tambahan pencabutan hak oleh Undang-undang Hukum Pidana ditegaskan, bahwa pencabutan hanya terhadap beberapa hak-hak tertentu saja dan itu tidak dengan sendirinya karena penjatuhan pidana pokok yang melainkan harus dengan suatu putusan Hakim dan juga tidak untuk selama-lamanya. Adapun hak yang dapat dicabut sebagaimana pada Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

- 1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim yaitu dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau

---

<sup>90</sup> Ingrid Pilli, *Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume. 4 No. 6 Agustus 2015, hlm. 53.

dalam undang-undang umum yang lain, yaitu : menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu, masuk balai tentara, memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena Undang-undang umum, Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang laian yang bukan anaknya sendiri, kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampunan atas anaknya sendiri, melakukan pekerjaan tertentu.

2) Hakim tidak berkuasa memecat seseorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu. Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### b. Perampasan Barang Tertentu

Putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, apabila barang yang dirampas itu ialah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 1) barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- 2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang disita.

#### c. Pengumuman Keputusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada masyarakat umum (khalayak ramai) agar lebih berhati-hati terhadap siterhukum. Biasanya oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya siterhukum, jadi cara-cara menjalankan “pengumuman putusan hakim” dimuat dalam putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam tindak pidana persekusi pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat pada KUHP yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Peraturan mengenai pelanggaran yang dapat dikatakan sebagai tindakan persekusi dan sanksi bagi pelaku tindakan persekusi

Pasal	Pelanggaran	Sanksi
Pasal 167	Memaksa masuk rumah tanpa hak	Pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)
Pasal 170	Pengeroyokan	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun enam bulan.
Pasal 333	Penyekapan	Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
Pasal 335	Perbuatan tidak menyenangkan	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
Pasal 351	Penganiayaan	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)

Pasal 368	Pemerasan dengan kekeran	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
Pasal 369	Pemaksaan dengan mengancam orang	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Sumber :Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penulis dengan demikian memberikan keterangan bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku persekusi pengeroyokan yaitu dikenakan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (KUHP) tentang penganiayaan.